

PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN MELALUI PENERAPAN SISTEM KAMAR DI PERADILAN UMUM

Ilhamdi Putra

*Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas
ilhamdiputra@law.unand.ac.id*

Abstrak

Dinamika perkembangan masyarakat mengakibatkan peningkatan konflik hukum yang lahir sebagai ekspresi faktual antarsubjek hukum, serta mempengaruhi peningkatan perkara di pengadilan. Sementara Peradilan Umum yang tidak mengklasifikasikan kelompok Majelis Hakim berdasarkan bidang keahlian, di antara perkara pidana dan perdata, berpotensi mengganggu integritas peradilan. Fenomena itu mengerucut pada dua permasalahan, yakni ihwal urgensi pengklasifikasian bidang keahlian Hakim di Peradilan Umum ditinjau dari karakter publik perkara pidana dan karakter privat perkara perdata, serta beban kerja Hakim dan desain sistem kamar di lingkungan Peradilan Umum. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pembidangan keahlian Hakim di Badan Peradilan Umum begitu mempengaruhi integritas peradilan. Hal itu terjadi akibat percampuran Hakim dengan ragam perkara yang sifatnya berbeda, antara publik dan privat. Fenomena ini meniscayakan penerapan sistem kamar di Peradilan Umum melalui Kamar Pidana dan Kamar Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Desain yang memfokuskan hakim pada bidang keahliannya ini sejalan dengan model pengisian jabatan Calon Hakim Agung yang langsung pada Sistem Kamar melalui bidang keahlian.

Kata Kunci: Integritas, Sistem Kamar, Peradilan Umum

Abstract

The dynamics of community development have resulted in an increase in legal conflicts arising as factual expressions between legal subjects, as well as influencing an increase in cases in court. Meanwhile, the General Court does not classify the Panel of Judges based on areas of expertise, between criminal and civil cases, which has the potential to disrupt the integrity of the judiciary. This phenomenon boils

down to two issues, namely the urgency of classifying the fields of expertise of judges in the General Courts in terms of the public character of criminal cases and the private character of civil cases, as well as the workload of judges and the design of the chamber system within the General Courts. This study concludes that the absence of a judge's expertise in the General Courts greatly affects the integrity of the judiciary. This happened due to the mixing of judges with a variety of cases of a different nature, between public and private. This phenomenon necessitates the application of a chamber system in the General Courts through the Criminal Chamber and the Civil Chamber in the District Court and High Court. This design which focuses on the judges' areas of expertise is in line with the model for filling the positions of Candidates for Supreme Court Justices which go directly to the Chamber System through areas of expertise.

Keyword: Integrity, Chamber System, General Judiciary

I. Latar Belakang

Dari sudut pandang sosiologis, hukum dapat ditafsirkan melalui tiga pernyataan yang saling berkesinambungan. *Pertama*, hukum merupakan suatu fenomena sosial, *kedua*, analisis konsep hukum pada umumnya adalah penjelasan hukum sebagai sebuah perbuatan, *ketiga*, pada hakikatnya hukum adalah peranti kontrol sosial.¹ Penafsiran ini dapat digunakan untuk mengusut genealogi norma hukum, bahwa sistem norma merupakan refleksi langsung atas kehendak masyarakat.² Sementara dalam kenyataan inilah ekspresi subjek hukum atas pengaturan norma hukum menjadi keniscayaan yang kerap menghasilkan konflik di tengah masyarakat.

Pada saat bersamaan, eksistensi dan independensi institusi pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menyediakan mekanisme penyelesaian perkara bagi masyarakat. Eksistensi dan independensi merupakan dua nilai yang membentuk integritas peradilan sebagai sebuah keniscayaan yang harus dijaga oleh institusi pengadilan. Namun perkembangan masyarakat yang berbanding lurus dengan peningkatan konflik mempertemukan

¹Lihat misalnya Maciej Chmieliński, "Legal Change and Political Philosophy", dalam Maciej Chmieliński dan Michał Rupniewski (Editor), *The Philosophy of Legal Change: Theoretical Perspectives and Practical Processes*, Routledge, London-New York, 2020, hlm. 1.

²Lihat E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 166.

institusi pengadilan dengan peningkatan perkara setiap tahunnya, terutama pada Peradilan Umum.

Dalam kurun lima tahun terakhir, beban perkara memang mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kisaran rata-rata 2 juta hingga 3 juta kasus per tahun di seluruh Indonesia, jumlah itu termasuk perkara-perkara limpahan tahun sebelumnya yang masih dalam proses dan belum diputus. Di tingkat Pengadilan Negeri saja untuk perkara pidana rata-rata berjumlah 3 juta perkara, dan perkara perdata rata-rata berkisar di angka seratusan ribu perkara.³ Dari jumlah keseluruhan tersebut Peradilan Umum, baik di tingkat pertama maupun banding, tidak menerapkan klasifikasi bidang keahlian Hakim melalui Sistem Kamar. Bahwa Hakim-hakim dengan latar belakang keahlian perdata yang berkarakter perkara privat tetap dipandang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara pidana yang berkarakter publik. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hakikatnya dua ranah hukum tersebut memiliki perbedaan prinsipiel. Keadaan ini sejatinya begitu rentan mengakibatkan Hakim terjebak dalam putusan yang menciptakan disparitas vonis. Sementara dari segi urgensi penerapan sistem kamar di Peradilan Umum juga dihadapkan dengan kebutuhan karir Hakim, bahwa Mahkamah Agung yang menjadi induk bagi Peradilan Umum menerapkan model pengisian jabatan Calon Hakim Agung melalui pengisian langsung pada Sistem Kamar.

Berangkat dari fenomena peradilan yang telah diuraikan, kajian ini mengurucutkan pokok permasalahan pada dua isu, yakni; apakah urgensi pengklasifikasian bidang keahlian Hakim di Peradilan Umum ditinjau dari karakter publik perkara pidana dan karakter privat perkara perdata? dan bagaimanakah beban kerja Hakim dan desain sistem kamar di lingkungan Peradilan Umum?

Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas urgensi pengklasifikasian bidang keahlian Hakim di Peradilan Umum ditinjau dari karakter publik perkara pidana dan karakter privat perkara perdata, serta pengaruh beban kerja Hakim dikaitkan dengan gagasan desain sistem kamar di lingkungan Peradilan Umum.

³Disarikan dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

II. Urgensi Pengklasifikasian Bidang Keahlian Hakim di Badan Peradilan Umum Ditinjau dari Karakter Publik Perkara Pidana dan Karakter Privat Perkara Perdata

Pembidangan keahlian Hakim sejatinya merupakan esensi yang dapat membentuk nilai integritas peradilan serta berbanding lurus dengan konsistensi dan nilai moral yang menyusun etika.⁴ Hal itu terlihat dari perbedaan prinsipiel antara perkara pidana yang berkarakter publik dan perkara perdata yang berkarakter privat, di mana dua ranah hukum tersebut seyogianya dibidangi oleh Hakim-hakim yang tersusun dalam kelompok Majelis berbeda. Pada hukum perdata misalnya, dua subjek hukum berperkara memiliki kaitan secara langsung dalam ruang privat dengan objek hukum, di mana keduanya membangun hubungan hukum atas dasar hak ataupun prestasi yang menjadi objek hukum yang diperkarakan.⁵ Kuatnya kepentingan antarsubjek hukum pada perkara perdata menempatkan Hakim dalam sifat pasif untuk melakukan pembuktian secara formiil.⁶ Hal ini terjadi dikarenakan secara filsafati hukum perdata memosisikan ekspresi konflik subjek hukum sebagai penggerak utama berjalannya mekanisme peradilan, sehingga eksistensi institusi pengadilan dibentuk dari sifat pasif negara yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Itulah mengapa pada pokoknya mekanisme peradilan perdata hanya melibatkan dua pihak subjek hukum dalam hubungan horizontal.

Sedangkan di ranah perkara pidana terjadi perbedaan kentara. Hukum pidana tidak menyediakan irisan sedikit benar atau sedikit salah dan secara kontras membedakan hitam dan putih suatu fakta yang lahir dari perbuatan hukum.⁷ Sehingga hubungan hukum yang terjadi bersifat langsung antara terdakwa dengan negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Hubungan itu menempatkan Jaksa

⁴Barbara Killinger, *Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason*, McGill-Queen's University Press, Montreal, Quebec, 2010, blm. 12.

⁵Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" (2021) 18;2, *Jurnal Konstitusi*, hlm. 526.

⁶Pada praktiknya terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan tidak ada larangan bagi Hakim dalam perkara perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran (pembuktian) materiel.

⁷Lihat Eddy O.S. Hiariej, "Ada Kekeliruan yang Nyata dari Jaksa dan Hakim", dalam Pitan Daslani (Editor), *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 79.

Penuntut Umum sebagai *dominus litis*,⁸ atau pihak yang oleh negara ditempatkan sebagai pengendali perkara dan bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum pidana.⁹ Pada hubungan publik ini hukum pidana secara eksplisit mengerang hubungan hukum dalam secara vertikal antara negara dengan subjek hukum. Dengan kata lain, hakikat hukum pidana tidak bergantung pada kehendak subjek hukum korban yang dirugikan oleh perbuatan subjek hukum terdakwa, melainkan bertumpu kepada negara yang memproduksi norma hukum. Itulah mengapa Hakim pada perkara pidana mengejar probabilitas berdasarkan kebenaran materiel yang mengakibatkannya bersifat aktif.

Perbedaan prinsipiell lainnya juga terjadi pada praktik penegakan hukum. Pada ranah perkara perdata yang mengatur hubungan antarsubjek hukum di ruang yang lebih sempit dibanding hubungan publik dan dilakukan dalam hubungan hukum horizontal, justru pada praktik penegakan hukumnya bersifat lebih luas. Di sini terjadi pembalikan lanskap penegakan hukum, di mana lanskap luas hubungan publik pada hukum pidana mengerucut ketika hukumnya ditegakkan, sementara ruang sempit hubungan privat pada hukum perdata lanskapnya diperluas ketika hukumnya ditegakkan. Fenomena ini dapat ditinjau melalui penerapan asas *ne bis in idem*.

Pada perkara pidana asas *ne bis in idem* yang diatur Pasal 76 KUHP mengikat penegakan hukum secara ketat:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-temat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut;
- (2) Putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) putusan berupa

⁸Lihat Pasal 1 Angka 6 huruf b KUHP.

⁹Administrator, *Dominus Litis*, dalam *The Law Dictionary*, <https://thelawdictionary.org/dominus-litis/>. Dikunjungi 5 Maret 2023.

pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Secara konstruktif, terdapat dua asas yang terkandung di dalam pasal tersebut. *Pertama, nemo debet bis vexari*, yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama.¹⁰ *Kedua, nihil in lege intolerabilis est (quam) eandem rem diverso jure censerit*, yang berarti hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.¹¹ Bila ditelisik, Pasal 76 KUHP mengukur *ne bis in idem* dalam perkara pidana melalui tiga unsur, meliputi subjek hukum, perbuatan dan putusan *in krach van gewijsde* di mana ketiganya berlaku secara akumulatif. Sejauh karakter penerapan asas yang membilang finalisasi putusan ini, hukum pidana memang membuka kemungkinan pengenyampingan finalitas, namun hal itu hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa dengan syarat *novum* yang dapat mengubah fakta persidangan dalam putusan terdahulu dan bukanlah *ne bis in idem*.

Sementara pada ranah hukum perdata asas *ne bis in idem* diatur pada Pasal 1917 KUH Perdata yang mengajukan tiga unsur, meliputi posita, subjek hukum dan hubungan:

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama; tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama”.

Ketentuan pasal ini, diperkuat Pasal 1918 yang menambahkan unsur putusan *in krach van gewijsde*.

¹⁰Administrator, *Nemo Debet Bis Vexari*, dalam Oxford Reference <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100228814>. Dikunjungi 5 Maret 2023.

¹¹Administrator, *Nihil in Lege Intolerabilis Est (quam) Eandem Rem Diverso Jure Censerit*, dalam OpenJurist <https://openjurist.org/law-dictionary-blacks/nihil-in-lege-intolerabilis-est-quam-eandem-rem-diverso-jure-censerit>. Dikunjungi 5 Maret 2023.

Pasal 1918

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 1918 dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dapat dijadikan alat bukti surat yang tergolong sebagai akta otentik untuk digunakan sebagai pembuktian perkara yang diidentifikasi *ne bis in idem*, ketentuan ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 101K/Sip/1955. Yurisprudensi ini digunakan pada perkara yang kembali digugat oleh pihak ketiga, sehingga meski putusan terdahulu tidak mengikat pihak ketiga namun putusan itu memiliki kekuatan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga maka gugatan itu tidak dapat diterima. Pasal 1918 menambahkan unsur putusan *in kracht van gewijsde* sehingga pada ranah perdata *ne bis in idem* memiliki empat unsur.

Tabel 1. Perbedaan Unsur *Ne Bis In Idem* pada Ranah Pidana dan Perdata

RANAH PERKARA	UNSUR <i>NE BIS IN IDEM</i>			
PIDANA	Subjek Hukum	Perbuatan	Putusan <i>In Kracht van Gewijsde</i>	-
PERDATA	Alasan (Posita)	Subjek Hukum	Hubungan Hukum	Putusan <i>In Kracht van Gewijsde</i>

Namun pada perkara perdata, asas *ne bis in idem* diterapkan lebih longgar dibandingkan hukum pidana. Fenomena itu dapat dilihat pada delapan putusan MA:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967:
 “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara maupun barang yang disengketakan dalam gugatan perdata adalah sama.”
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968:

“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in keracht*, maka terhadap perkara ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Sip/1973:

“Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima [alasan, pihak, dan hubungan hukum sama].”

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973:

“Menurut hukum acara perdata, asas *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973:

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 Nomor 1121 K/Sip/1970 dan Nomor 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973:

“Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.”

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1982:

“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/2001:

“Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

Mengamati delapan putusan dari delapan kasus berbeda tersebut, empat unsur *ne bis in idem* pada perkara perdata terlihat tidak selalu bersifat akumulatif. Bahkan bila diamati kembali, unsur alasan yang menjadi posita dalam gugatan merupakan unsur yang paling sering dikesampingkan. Sementara unsur pihak terdapat pada tujuh dari delapan perkara, sedangkan hubungan hukum selalu dijadikan parameter.

Tabel 2. Penggunaan Unsur *Ne Bis In Idem* Pada Putusan Mahkamah Agung

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	UNSUR			
	ALASAN (POSITA)	PARA PIHAK (SUBJEK HUKUM)	HUBUNGAN HUKUM (OBJEK)	<i>INKRACHT VAN GEWISJDE</i>
Nomor 1456 K/Sip/1967	-	√	√	√
Nomor 123 K/Sip/1968	-	√	√	√
Nomor 497 K/Sip/1973	√	√	√	√
Nomor 547 K/Sip/1973	-	√	√	√
Nomor 588 K/Sip/1973	√	√	√	√
Nomor 647 K/Sip/1973	-	√	√	√

Nomor 1149 K/Sip/1982	-	√	√	√
Nomor 1226 K/Sip/2001	-	-	√	√

Sumber: Diolah dari laman <https://www.mahkamahagung.go.id/>.

Fenomena ini menunjukkan perbedaan karakteristik penggunaan unsur *ne bis in idem* pada hukum pidana dan perdata. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa hukum pidana memberlakukan tiga unsur *ne bis in idem* secara akumulatif, hukum perdata justru memberlakukan unsur-unsur *ne bis in idem* secara fakultatif. Fenomena ini menunjukkan praktik hukum perdata lebih elastis dibanding hukum pidana. Hal ini terjadi karena dalam hukum pidana hubungan hukum yang terjadi untuk mengadili suatu perbuatan bersifat langsung antara terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara, sedangkan pada hukum perdata asas yang direfleksikan melalui norma dapat disesuaikan dengan kebutuhan subjek hukum.

Fenomena itu dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 385/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel yang mengadili perkara perceraian:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, terlebih lagi selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan juga dari adanya dua kali gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat, walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama tahun 2003 yang perkaranya sampai di tingkat kasasi, permohonan kasasi Penggugat tidak dapat diterima, namun untuk yang kedua kalinya Penggugat tetap menggugat cerai kepada Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua ini tidaklah berlaku asas *ne bis in idem*, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang

perlu mendapat jawaban yang memadai dan bijak yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka hal ini apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan atau tidak”.

Putusan ini memperlihatkan pengenyampingan *ne bis in idem* yang terjadi akibat ekspresi konflik subjek hukum, dan hal itu dapat ditafsirkan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Adanya frasa terus “*terus-menerus terjadi perselisihan*” membuka jalan bagi Hakim untuk menafsirkan frasa “*terus-menerus*” sebagai sebuah keadaan di mana perkara pernah diadili namun putusan yang tidak mengabulkan permohonan dipertemukan dengan kenyataan “*tidak ada harapan akan hidup rukun*”, sehingga perkara sama yang diajukan kembali mengharuskan pengadilan menerobos *nebis in idem*.

Selain pada rezim hukum perkawinan, ada juga rezim keperdataan lainnya yang secara jelas tidak mengenal *nebis in idem*, yakni UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Idealisasi *ne bis in idem* terbantahkan lewat keharusan pembuktian sederhana terhadap ketidakmampuan perusahaan membayar utang. Pembuktian sederhana itu diatur pada Pasal 2 Ayat (1):

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi”.

Adanya keharusan pembuktian yang sederhana untuk menetapkan kepailitan suatu perusahaan membuka peluang terjadinya persidangan berulang kali yang digelar oleh Pengadilan Niaga.¹² Persidangan berulang kali sering terjadi atas gugatan debitur terhadap kelalaian perusahaan kreditur dalam melunasi utang. Misalnya pada gugatan pertama pembuktian yang rumit menjadikan gugatan tidak dikabulkan, sedangkan utang tetap tidak dapat dilunasi. Kemudian keadaan serupa terjadi pada gugatan kedua terhadap objek utang yang sama pembuktian dilakukan secara rumit. Selain itu peradilan yang digelar berulang juga diakibatkan oleh ketiadaan syarat *insolvency* (keadaan bangkrut) dalam UU Kepailitan. Akibatnya bilamana debitur dapat membuktikan kesanggupannya membayar utang dan permohonan pailit ditolak, sementara debitur masih belum mampu melunasi seluruh utang setelah jatuh tempo, maka peradilan harus digelar kembali. Sehingga rezim hukum kepailitan memang sengaja didesain untuk tidak mengenal *ne bis in idem*.

Meski UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak secara eksplisit menyatakan rezim kepailitan tidak mengenal *ne bis in idem*, namun beberapa kasus dapat diajukan sebagai contoh untuk mengungkap fenomena ini. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada amarnya menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam Kepailitan tidak dikenal adanya asas *ne bis in idem*, jatuh waktu, atau tidak ada Kreditur lain mungkin tidak dapat dibuktikan, akan tetapi pada perkara berikut

¹²Lihat kritik Chakim, ia menilai Undang-Undang Kepailitan terlalu menyederhanakan dengan cukup adanya dua kreditor dan utang yang jatuh tempo. Chakim mengajukan contoh utang PT. Telkomsel dengan kreditur PT. Prima Jaya Informatika. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, PT. Telkomsel dinyatakan pailit, sementara upaya kasasi mencabut putusan pengadilan tingkat pertama karena PT. Telkomsel dinilai memenuhi keadaan *solven* (mampu membayar utang). Selengkapnya dalam M. Luthfi Chakim, *Insolvency*, Majalah Konstitusi Nomor 110, April 2016, hlm. 67.

adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adanya Kreditur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mungkin dapat dibuktikan, selain itu dalam Kepailitan bentuknya adalah permohonan bukan bentuk gugatan, sehingga akan selalu dapat diajukan permohonan lagi walaupun dalam permohonan sebelumnya sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap”.

Di sisi lain dengan telaah menyeluruh, bagaimanapun sistem hukum disusun dalam bentuk jaring yang begitu rapat, akan selalu terdapat celah yang dapat menisbikan suatu ketentuan hukum. Hal itu kerap terjadi pada perkara-perkara keperdataan dalam lanskap hubungan horizontal antarsubjek hukum menyangkut *ne bis in idem*, tepatnya ihwal alasan yang dirangkum dalam Posita oleh Penggugat. Kembali pada contoh delapan putusan Mahkamah Agung sebelumnya, di mana alasan hukum kerap kali dikesampingkan sebagai parameter *ne bis in idem*.

Fenomena itu memperlihatkan unsur alasan hukum yang dibangun dari hubungan fakta konkret dan hukum positif tidak dapat diseragamkan antarsubjek hukum, sekalipun terhadap satu objek yang sama. Sebab suatu fakta yang didalilkan bersifat netral dan dapat ditarik ke arah positif maupun negatif. Dalam hubungan ini satu-satunya yang bersifat stagnan hanya hukum positif. Akan tetapi, stagnasi itu hanya berada pada teks dan pada praktiknya bisa dilenturkan lewat pemaknaan teks oleh subjek hukum, pemaknaan inilah yang menghasilkan tafsir berbeda atas teks yang sama sehingga gugatan kedua dapat membiaskan *ne bis in idem*.

Fenomena ini begitu kentara antara perkara pidana dan perdata, karena perbedaan hubungan hukum yang terjadi antara pidana dan perdata. Sungguhpun kedua ranah hukum ini sama-sama perihal hak dan kewajiban, namun dalam hukum pidana yang terbagi antara hukum materiel dan hukum formiil, signifikansi keberadaan subjek hukum terbatas pada hukum materiel yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban. Sementara pada mekanisme mempertahankan hak dan kewajiban yang membangun

hukum formil, keberadaan subjek hukum bukan lagi untuk mempertahankan, sebab kewajiban mempertahankan hak dan kewajiban itu dialihkan seraya menjadi tanggung jawab negara.

Sedangkan pada hukum perdata masyarakat bukan hanya menjadi subjek pemberlakuan hukum. Apabila hukum perdata mengatur ihwal hak dan kewajiban, maka masyarakat lebih jauh dilibatkan untuk turut serta mempertahankan hak dan kewajiban itu. Institusi pengadilan hadir untuk mewedahi ekspresi konflik antara subjek yang mempertahankan dan subjek yang menolak hak dan/atau kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Itulah mengapa tidak terdapat badan yang mewakili negara dalam sengketa keperdataan. Sekalipun sengketa itu terjadi antara individu dan organ negara, katakanlah misalnya institusi kementerian, selama hubungan hukum terjadi dalam sengketa keperdataan institusi tersebut tidak dapat diasumsikan sebagai wakil negara, melainkan subjek hukum *rechtspersoon*. Sebab apabila institusi itu diasumsikan sebagai wakil negara maka hubungan hukum yang timbul adalah vertikal seperti pada hukum pidana. Arti kata, institusi yang bersangkutan seketika menjadi *dominus litis* untuk mendakwa individu, akibatnya bentuk perkara bukan gugatan melainkan dakwaan. Inilah bentuk arkais dari rezim hukum perdata, skema ini pernah terjadi pada periode Romawi dengan pemberlakuan *Corpus Juris Civilis* (529-534 Masehi) yang konsepnya menggabungkan hukum pidana dan perdata dalam satu kitab.¹³

Fenomena ini mengakibatkan pertumbuhan hukum¹⁴ perdata lebih banyak terjadi luar undang-undang. Sementara secara bersamaan

¹³Berdasarkan lini masa, *Code Civil des Français* bukanlah undang-undang sipil pertama di Eropa. Sebelumnya Eropa lebih dulu mengenal *Codex Maximilianus Bavaricus Civilis* (Bavaria, 1756), *Allgemeines Landrecht* (Prussia, 1792) dan *West Galician Code*, (Galicia, Austria, 1797). Akan tetapi *Code Civil des Français* merupakan undang-undang sipil pertama yang terbilang berhasil dari segi isi dan penerapannya, sehingga sangat memengaruhi model dan sistem perundang-undangan Eropa, meski *Code Civil des Français* bukan diciptakan legislator, melainkan oleh empat orang ahli hukum Prancis saat itu. Salah satu faktor yang menjadikannya diadaptasi secara luas adalah ekspansi militer Kaisar Napoleon terhadap negara-negara Eropa, Afrika, Asia, Amerika dan bahkan sampai ke wilayah yang saat ini bernama Indonesia. Lihat Lauren Benton, dalam Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, "Karakteristik... *Op.Cit.* hlm. 246-247.

¹⁴Para ahli menggunakan istilah beragam, misalnya "pembaruan hukum", "pengembangan hukum", "reformasi hukum", "modernisasi hukum", "pembangunan hukum", "perubahan hukum", dan masih banyak lagi. Masing-masing ahli memiliki landasan berpikir yang menjadi alasan penggunaan istilah

berdasarkan Jaringan Data dan Informasi Hukum DPR-RI, terdapat setidaknya 150 peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur hukum pidana. Sedangkan pada ranah hukum perdata pertumbuhan itu bisa ditelusik kepada Jaringan Data dan Informasi Hukum yurisprudensi Mahkamah Agung yang berjumlah tidak kurang dari 400 putusan. Sementara yurisprudensi hukum pidana berjumlah hampir 200 putusan. Selisih besar itu dapat menggambarkan pertumbuhan hukum perdata yang lebih banyak terjadi di luar undang-undang.

Bila diamati kembali, hukum perdata yang memosisikan ekspresi konflik subjek hukum sebagai penggerak utama berjalannya mekanisme peradilan telah menjadikan penegakan hukumnya diwarnai subjektivitas ekspresi subjek hukum atas sistem norma. Dengan menarik penerapan asas sebagai sampel analisa, perbedaan karakter publik dan privat semakin terlihat jelas. Bahwa pada perkara pidana, penggunaan *ne bis in idem* ditujukan untuk melindungi hak subjek hukum yang melakukan pelanggaran norma, namun pada perkara perdata penggunaan *ne bis in idem* secara kasuistik justru berpotensi merugikan subjek hukum sehingga asas tersebut dapat dikesampingkan. Fenomena ini kian menunjukkan adanya urgensi bagi Badan Peradilan Umum untuk menerapkan sistem kamar yang diklasifikasikan berdasarkan perkara pidana dan perdata demi mewujudkan integritas peradilan.

III. Beban Kerja Hakim dan Desain Sistem Kamar di Peradilan Umum

Genealogi hukum yang merupakan rupa paling konkret dari fenomena sosiologis¹⁵ meniscayakan paradigma hukum harus

tersebut. Namun Penulis menggunakan istilah “pertumbuhan hukum”, “pertumbuhan” yang memiliki kata dasar “tumbuh” mencakup fungsi fonologis perkembangan, kemajuan, pembaruan, pembangunan dan hampir seluruh kata yang berkaitan dengan makna perubahan secara positif. Di samping itu makna “pertumbuhan” lebih bersifat alamiah. Pada praktiknya “pertumbuhan hukum” yang mengarah kepada sifat dinamis, melibatkan masyarakat, institusi pengadilan, penegak hukum sampai organ negara guna memberi bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman bagi sistem hukum.

¹⁵Lihat Kevin Thompson dan Lester Embree (Editor), *Phenomenology of the Political: Contributions to Phenomenology (Volume 38)*, Springer Science & Business Media, Berlin, 2013, hlm. 133-134.

diposisikan sebagai ekspresi faktual masyarakat yang dapat diukur dari penegakannya, yakni ketika masyarakat mengikatkan diri pada norma hukum ketika kaidah-kaidah antarmasyarakat berhubungan dalam ruang sosiologis. Sementara di saat bersamaan masyarakat senantiasa bergerak dinamis sehingga menghasilkan perubahan sosial.¹⁶ Perubahan yang dihasilkan dari perkembangan masyarakat itu bukan sekadar menghasilkan peningkatan taraf hidup, ia sekali jalan juga menimbulkan konflik yang lahir dari interaksi sosial. Dengan kata lain, konflik dalam bingkai sosiologis masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah keniscayaan,¹⁷ dan institusi pengadilan adalah muara bagi konflik-konflik tersebut. Sekalipun masyarakat memiliki mekanisme penegakan hukum di komunitasnya, namun terdapat begitu banyak konflik yang harus diselesaikan dengan pelibatan negara.

Menariknya, pemikir positivis, John Chipman Gray, mengamati bahwa masyarakat justru lebih mematuhi perintah pengadilan ketimbang hukum yang dihasilkan melalui proses legislasi. Untuk itu Gray menyusun ungkapan bahwa hukum merupakan aturan perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan. Ia menilai terdapat kepatuhan masyarakat yang lebih pada daya ikat putusan dibandingkan undang-undang yang diregulasikan lewat sistem politik,¹⁸ meski pada kenyataannya institusi pengadilan bertugas menegakkan undang-undang hasil sistem politik.

Pengamatan Gray dan analisa psotivisme dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan perkara yang diadili pengadilan. Semula ruang sosial masyarakat yang mengalami dinamika pertumbuhan sejatinya merupakan lokus dari konflik. Bila ditarik lagi ke belakang, persinggungan subjek hukum di tengah masyarakat dengan sistem norma hukum merupakan bentuk interaksi teks transaksional¹⁹ yang

¹⁶Lihat Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13-18.

¹⁷Richard Pallardy, *Conflict (Psychology)*, dalam *Encyclopædia Britannica* <https://www.britannica.com/science/conflict-psychology>. Dikunjungi 6 Maret 2023.

¹⁸Selengkapnya lihat John Chipman Gray, *The Nature and Source of Law* (Editor: David Campbell dan Philip Thomas), Routledge, Abingdon-New York, 2019, hlm. 58-59.

¹⁹Interaksi teks transaksional berfungsi untuk memperoleh kehendak lewat penyampaian teks kepada subjek penerima. Selengkapnya dalam Ilhamdi Putra, *Karakteristik dan Dampak Pembatasan Pengujian Norma Undang-Undang melalui Permohonan yang Tidak Dapat Diajukan Kembali di Mahkamah Konstitusi terhadap Gagasan The Living*

mengakibatkan subjek hukum menghasilkan ekspresi atas norma. Ekspresi faktual itulah yang kerap menghasilkan konflik hukum,²⁰ dan di saat bersamaan eksistensi pengadilan yang menyediakan mekanisme eksekutorial menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mencapai kepastian penegakan hukum. Dari sinilah perkembangan masyarakat dengan pertumbuhan perkara peradilan menjadi berbanding lurus.

Berdasarkan data dalam kurun 2018 hingga 2022, penanganan perkara pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung bersifat fluktuatif dan sempat mengalami penurunan sebesar 42,63% di tahun 2020 dengan rasio produktivitas penyelesaian perkara sebesar 97,83%.²¹ Namun secara keseluruhan besaran beban perkara Peradilan Umum masih begitu besar dibandingkan dengan jumlah Hakim di masing-masing tingkat pengadilan. Fenomena besaran perkara itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Beban Perkara di Peradilan Tingkat Pertama

2018		2019		2020		2021		2022	
PID	PER	PID	PER	PID	PER	PID	PER	PID	PER
5.434.815	120.811	5.976.319	132.201	3.115.320	111.583	-*	-*	2.752.170	121.435

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Keterangan: *Tidak dirinci

Tabel 4. Jumlah Beban Perkara di Peradilan Tingkat Banding

2018		2019		2020		2021		2022	
PID	PER	PID	PER	PID	PER	PID	PER	PID	PER
9.349	8.161	11.309	8.675	12.046	8.217	-*	-*	14.439	8.764

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Keterangan: *Tidak dirinci

Constitution, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021, hlm. 207.

²⁰Lihat Leslie Green dan Thomas Adam, *Legal Positivism*, dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/Legal-Positivism/>. Dikunjungi 6 Maret 2023.

²¹Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020: *Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan*, hlm. 91.

Tabel 3. Jumlah Beban Perkara di Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

2018		2019		2020		2021		2022	
PN	PT	PN	PT	PN	PT	PN	PT	PN	PT
5.555.626	17.510	6.108.520	19.984	3.226.903	20.263	2.087.901	21.755	2.873.605	23.203

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Tabel 4. Jumlah Beban Perkara di Peradilan Umum

2018	2019	2020	2021	2022
5.573.136	6.128.504	3.247.166	2.109.656	2.896.808

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022


Sementara ketimpangan terjadi antara beban perkara dan jumlah Hakim yang terdapat di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kurun waktu yang sama:

Tabel 5. Jumlah Hakim di Badan Peradilan Umum Kurun 2018-2022


Tingkat Peradilan	Jumlah Hakim per Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PT	733	25	883	886	904
PN	2983	2833	3634	3850	3688

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Jumlah Hakim itu tersebar di 412 Peradilan Umum, yang terdiri dari 11 Pengadilan Tinggi Tipe A, 19 Pengadilan Tinggi Tipe B, 15 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, 45 Pengadilan Negeri Kelas 1A, 105 Pengadilan Negeri Kelas 1B, dan 217 Pengadilan Negeri Kelas II. Di mana seluruhnya berjalan tanpa pengklasifikasian bidang hukum melalui Sistem Kamar.



Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri



Bagan 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi

Besaran perkara yang diadili oleh Hakim diperparah dengan pengorganisasian pengadilan yang tidak menerapkan pengklasifikasian bidang keahlian di antara perkara hukum publik di ranah pidana dan perkara hukum privat di ranah perdata, hal itu sejatinya sangat rentan menyebabkan terganggunya integritas peradilan. Sedangkan hakikatnya penerapan sistem kamar bertujuan untuk menjaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara dan mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.²² Di mana gagasan ini merupakan idealisme MA yang mulai menerapkan sistem kamar pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahapnya sistem kamar di MA mulai menemukan bentuk konkretnya pada tahun 2012 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia.


²²Asep Nursobah, *Sejarah Sistem Kamar pada Mahkamah Agung*, dalam Mahkamah Agung <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>. Dikunjungi 6 Maret 2023.

Namun serupa yang yang terjadi pada Mahkamah Agung, Peradilan Umum sejatinya juga memiliki urgensi penerapan sistem kamar seperti yang diterapkan di Mahkamah Agung, dan hal itu dapat dilihat dari segi peradilan yang diselenggarakan. Berbeda dari Mahkamah Agung yang mengadili perkara secara *judex jurist* yang memeriksa penerapan hukum terhadap fakta temuan pengadilan di tingkat pertama dan banding, Peradilan Umum sejatinya memiliki kerumitan sendiri untuk menggali fakta-fakta tersembunyi di balik perkara atau *judex factie*.²³ Keadaan itu mengharuskan para Hakim di Peradilan Umum untuk melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas.²⁴


Hal itu seyogianya diiringi dengan penerapan sistem kamar di Peradilan Umum untuk mengefektifkan peran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan padanya. Desain sistem kamar tersebut dapat dilakukan dengan mencangkokkan konsep Sistem Kamar yang telah mapan di Mahkamah Agung, akan tetapi dalam rupa yang lebih sederhana. Hal itu dikarenakan konsep perlembagaan lingkungan peradilan di Mahkamah Agung yang sejak awal telah memisahkan perkara tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, perkara dalam lingkungan militer di Peradilan Militer, dan perkara sehubungan dengan warga negara beragama Islam dalam hal perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq sedekah serta ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sehingga desain kamar di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan menempatkan Kamar Pidana dan Kamar Perdata dengan komposisi Hakim yang ditetapkan berdasarkan bidang keahliannya.

²³A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 43.

²⁴Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5.



Bagan 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri dengan Sistem Kamar



Bagan 4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi dengan Sistem Kamar

Desain ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk melakukan persebaran Hakim yang lebih proporsional untuk mengisi Kamar Pidana serta Kamar Perdata di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Desain ini dapat mengisi setidaknya 3 orang Hakim pada masing-masing kamar, sehingga dalam jumlah minimal tersebut terdapat seorang Hakim yang merangkap sebagai Ketua Kamar.

Kesimpulan

Dilihat dari karakteristiknya, perkara pidana dan perkara perdata memiliki perbedaan yang begitu besar. Bahwa perkara pidana menghadapi masyarakat sebagai subjek hukum pelaku perbuatan dengan negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hubungan vertikal itu negara dibebankan tanggung jawab untuk menegakkan hukum bagi subjek hukum korban perbuatan. Sedangkan perkara perdata sejatinya muncul sebagai ekspresi konflik subjek hukum dalam ruang interaksi sosial masyarakat. Dalam perkara

tersebut institusi pengadilan hadir sebagai wadah yang diberikan oleh negara untuk mengakomodir ekspresi konflik subjek hukum atas sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Perbedaan karakter tersebut meniscayakan pula perbedaan pencarian nilai probabilitas perkara, di mana perkara pidana mengharuskan Hakim untuk aktif menggali perkara untuk menemukan fakta-fakta guna dijadikan pembuktian secara materiel. Sementara itu pada perkara perdata negara menempatkan ekspresi konflik masyarakat sebagai faktor penggerak utama yang menjalankan fungsi institusi peradilan. Hal itu mengakibatkan Hakim harus bersifat pasif guna mencapai probabilitas pembuktian secara formiel. Perbedaan karakteristik ini mengharuskan Peradilan Umum untuk menerapkan Sistem Kamar semata untuk menjamin integritas peradilan melalui kompetensi Hakim yang didasari atas pembedaan keahliannya.

Tidak diterapkannya Sistem Kamar di Peradilan Umum mengakibatkan percampuran para Hakim dalam perkara yang sejatinya berada di luar bidang keahliannya. Fenomena ini berujung pada besarnya beban kerja Hakim karena terjadinya penumpukan perkara sebagai akibat tidak terfokusnya kinerja Hakim atas perkara peradilan yang mengalami percampuran. Sedangkan pemisahan jenis perkara melalui badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung sejatinya telah memudahkan penerapan Sistem Kamar di Peradilan Umum melalui dua kamar, yakni Kamar Pidana dan Kamar Perdata. Desain Sistem Kamar tersebut terbilang sederhana karena Mahkamah Agung cukup cukup menambahkan komposisi Hakim di Peradilan Umum dengan jumlah minimal tiga Hakim di masing-masing kamar.

Daftar Pustaka

Buku

Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Chmieliński, Maciej, dan Michał Rupniewski (Editors), *The Philosophy of Legal Change: Theoretical Perspectives and Practical Processes*, Routledge, London-New York, 2020.

Hamzah, Amir, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013.

Killinger, Barbara, Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason, McGill-Queen's University Press, Montreal, Quebec, 2010.

Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014.

Pitan Daslani (Editor), *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

Thompson, Kevin, dan Lester Embree (Editor), *Phenomenology of the Political: Contributions to Phenomenology (Volume 38)*, Springer Science & Business Media, Berlin, 2013.

Jurnal

Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” (2021) 18;2, *Jurnal Konstitusi*.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018:
Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019:
Keberlanjutan Modernisasi Peradilan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020:
Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021:
Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022:
Integritas Tanggub, Kepercayaan Publik Tumbuh

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ilhamdi Putra

Penguatan Integritas Peradilan Melalui Penerapan Sistem Kamar Di Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 101K/Sip/1955

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967

Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968

Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1982

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/1983

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/2001

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
385/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus
Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

Tesis

Ilhamdi Putra, *Karakteristik dan Dampak Pembatasan Pengujian Norma Undang-Undang melalui Permohonan yang Tidak Dapat Diajukan Kembali di Mahkamah Konstitusi terhadap Gagasan The Living Constitution*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.

Majalah

Majalah Konstitusi Nomor 110, April 2016.

Internet

Administrator, *Dominus Litis*, dalam *The Law Dictionary*,
<https://thelawdictionary.org/dominus-litis/>. Dikunjungi 5
Maret 2023.

Administrator, *Nemo Debet Bis Vexari*, dalam Oxford Reference
<https://www.oxfordreference.com>.

com/view/10.1093/oi/authority.201108031002288 14.
Dikunjungi 5 Maret 2023.

Administrator, *Nihil in Lege Intolerabilis Est (quam) Eandem Rem Diverso Jure Censeri*, dalam OpenJurist <https://openjurist.org/law-dictionary-blacks/nihil-in-lege-intolerabilis-est-quam-eandem-rem-diverso-jure-censeri>. Dikunjungi 5 Maret 2023.

Asep Nursobah, *Sejarah Sistem Kamar pada Mahkamah Agung*, dalam Mahkamah Agung <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>. Dikunjungi 6 Maret 2023.

Leslie Green dan Thomas Adam, *Legal Positivism*, dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/Legal-Positivism/>. Dikunjungi 6 Maret 2023.

Richard Pallardy, *Conflict (Psychology)*, dalam Encyclopædia Britannica <https://www.britannica.com/science/conflict-psychology>. Dikunjungi 6 Maret 2023.

Ilhamdi Putra

Penguatan Integritas Peradilan Melalui Penerapan Sistem Kamar Di Peradilan Umum